



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan Waris antara:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SKP, pekerjaan Usaha Salon, tempat tinggal di XXXXXX
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx, Kelurahan Rinding Batu,
Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat I;

XXXXXX xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di XXXXXX
xxxx xxxx, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale,
Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat II;

XXXXXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Barang Campuran,
tempat tinggal di XXXXXX xxxx xxx, Lembang Tallung Lolo,
Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat III;

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX xxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal
di xxxx xxxxx, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan
Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat IV;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx , Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx , Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx , Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, berdomisili di Xxxx xxxxx , Kampung Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **FARIDA WULANDARI, SH**, Adovokat dan Konsultan Hukum pada kantor FW SH & Associates yang beralamat di Jl. Medan Ringkas No. 3 Makale, Kab Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale tanggal 12 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx xxx , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
Xxxx xxx xxxxxx xxxxx , Kelurahan Penanian, Kecamatan
Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat I;

Xxxx xx Xxxx xxx , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
jual obat-obatan, tempat tinggal di Xxxx xxx xxxxxx xxxxx ,
Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten
Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Xxxx xx Xxxx xxx , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
jual obat-obatan, tempat tinggal di Xxxx xxx xxxxxx xxxxx ,
Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten
Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

XXXXXXXX XXXXXXXX Xxxx xxx , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxx xxx xxxxxx
xxxxx , Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan jual ikan, tempat tinggal di XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX , Kelurahan Mandala,
Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura Utara,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

XXXXXXXX x Xxxx xxx , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan PNS Guru STM Tagari, tempat tinggal di
XXXXXXXXXX , Kelurahan Rante Bolu, Kecamatan
Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut
sebagai Turut Tergugat II;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx xxxxx **Xxxx xxx** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Mangga III Jl. Paccerakang, Blok D I2F, No. 7, Daya, Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kodya Makassar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Xxxx xxxxx **Xxxx xxx** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Bengkel Las, tempat tinggal di Jl. Xxxxxx , Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Xxxxxx xxxxxxxx **xxxxxxxx xxxxx** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan servis jam tangan, tempat tinggal di Xxxxxx xxxxxxxx , Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Xxxxxx xxx , umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Xxxxxx xxxxxxxx , Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Rebeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Xxxxxx xxxxxxxx **xxxxx xxxxxxxx** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Bengkel Mobil, tempat tinggal di Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx , Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX , Kelurahan Manggar, Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx , Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan
Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Penggugat I, II, III dan Turut tergugat V dan VI La Batta Dg Palallo meninggal dunia pada tanggal 29-12-1972 dan semasa hidupnya 2 (dua) kali beristri yaitu:
 - Istri Pertama bernama Sitti Fatimah (meninggal tahun 1967), dari hasil perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya telah meninggal dunia yaitu, Sitti Halijah binti La Batta Dg. Palallo (Meninggal Tahun 1967), Sitti Muhayyang binti La Batta

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl



Dg. Palallo (Meninggal masih kecil), Sitti Sairah binti La Batta Dg. Palallo (Meninggal tahun 2002), Sitti Maemunah binti La Batta Dg. Palallo (Meninggal tahun 1989);

- Istri kedua bernama Lisu Sampe (Meninggal tahun 1968), dari hasil perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Penggugat I), Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx (Penggugat II), Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Penggugat III), Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Turut Tergugat V) dan Xxxxxx xxx bin La Batta Dg. Palallo (Turut Tergugat VI);

2. Bahwa almarhum Sitti Halijah binti La Batta Dg. Palallo (Meninggal tahun 1967) semasa hidupnya menikah dengan Muh. Arsyad (Meninggal tahun 1968) dan dikaruniai seorang anak bernama Hj. Sitti Hanafiah (Turut Tergugat I) sebagai ahli waris Pengganti Ibunya Sitti Halijah binti La Batta Dg. Palallo;

3. Bahwa Almarhum Sitti Sairah binti La Batta Dg. Palallo semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah (bersuami) yaitu:

- Suami Pertama Reden Sucipto (Meninggal tahun dari hasil perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing: Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (Penggugat IV), Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Penggugat V), Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (Penggugat VI), Sri Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Penggugat VII) dan Hj. Suharti binti Raden Sucipto yang telah meninggal (tahun 2013) dimana pada masa hidupnya menikah dengan Alwi Said Bsc dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (Turut Tergugat VII), Xxxxxx xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxx (Turut Tergugat VIII), Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(Turut Tergugat IX);

- Suami kedua Abd Majid (Meninggal Tahun 2008) dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muchtar bin Abd. Majid telah meninggal tahun 1984 berstatus Perjaka dan anak yang masih hidup bernama Sitti Nurhayati binti Abd. Majid sebagai ahli waris pengganti dari ibunya sebagai (Penggugat VIII);

4. Bahwa Almarhum Sitti Maemunah binti La Batta Dg. Palallo semasa hidupnya menikah dengan Xxxx xxx (Tergugat I) dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Nasir SH bin Xxxx xxx (Turut tergugat II), Xxxx xxxxx Xxxx xxx (Turut tergugat III), Aziz bin Xxxx xxx (Tergugat II), Xxxx xx Xxxx xxx (Tergugat III), Xxxx xxxxx Xxxx xxx (Turut tergugat IV), Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx (Tergugat IV);

5. Bahwa dengan meninggalnya La Batta Dg. Palallo Ayah kandung Penggugat I, II, III dan Turut Tergugat V dan VI pada tanggal 29-12-1972 dan meninggalkan warisan budel yaitu:

Sebidang Tanah seluas $14 \times 20 \text{ M} = 280 \text{ M}^2$ diatas tanah berdiri sebuah rumah permanen milik tergugat I, II, III dan IV dengan ukuran $10 \times 15 \text{ M} = 120 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Olahraga No. 5, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sengketa Milik almarhum La Batta Dg. Palallo;
- Timur : Rumah milik Pak Pendeta Sogon;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Gudang milik Coho (Toko Abadi);

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai tanah sengketa dan riil tanah tersebut telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV hingga saat ini;

6. Bahwa La Batta Dg. Palallo meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa anak dan cucu-cucu serta sejumlah harta peninggalan lainnya dimana semuanya berada dalam penguasaan Sitti Maemunah Binti La Batta Dg. Palallo, dan setelah Sitti Maemunah meninggal dunia pada tahun 1989 kemudian objek sengketa tersebut beralih penguasaan kepada Suami (Xxxx xxx Tergugat I) dan anak-anaknya yaitu Tergugat II, III dan Tergugat IV sampai saat ini;
7. Bahwa para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara Musyawarah dengan mendatangi para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak Penggugat I s/d VIII dan Turut tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX sebagai ahli waris dari La Batta Dg. Palallo secara baik-baik, namun mengalami kebuntuan karena para Tergugat bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya, maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Makale untuk menuntaskan permasalahan ini;

Berdasarkan uraian diatas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum kematian La Batta Dg. Palallo pada tanggal 29 -12-1972 sebagai pewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX sebagai ahli waris La Batta Dg Palallo;
4. Menetapkan Objek sengketa pada angka 5 tersebut diatas sebagai harta peninggalan almarhum La Batta Dg. Palallo yang belum terbagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak menurut hukum Faraid Islam;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris yang ditinggalkan almarhum La Batta Dg. Palallo menurut hukum waris islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai dan tidak mau menyerahkan bagian/hak para penggugat sebagai ahli waris dari La Batta Dg. Palallo merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dan para Turut tergugat lainnya dengan cara sukarela, dan pembagian dapat dilakukan dengan uang atau dijual /dilelang, dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing –masing kepada ahli waris yang berhak
8. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan,

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun yang bersangkutan telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada saat sidang pertama dilangsungkan, kuasa Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/59/KP/II/2016, tanggal 22 Februari 2016, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang dikeluarkan oleh Dierktur Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan Agama Tahun 2013, hlm. 88, ahli warisnya dapat melanjutkan perkaranya dan oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah anak dari Tergugat I, maka secara otomatis perkara ini dapat dilanjutkan meskipun Tergugat I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat dan para Turut Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya para Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin 3 dijelaskan bahwa Sitti Nurhayati binti Abd. Majid (Penggugat VIII) sebagai ahli waris pengganti dari ibunya (Sitti Sairah binti La Batta Dg. Palallo), sementara dalam posita gugatan poin 1 dijelaskan bahwa Sitti Sairah binti La Batta Dg. Palallo meninggal dunia tahun 2002 sedangkan ayah kandungnya La Batta Dg. Palallo meninggal dunia tahun 1972;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin 5 dijelaskan bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah keturunan dari La Batta Dg. Palallo yang telah meninggal dengan meninggalkan sebidang tanah seluas $14 \times 20 \text{ M} = 280 \text{ M}^2$, diatas tanah berdiri sebuah rumah permanen milik Tergugat I, II, III dan IV dengan ukuran $10 \times 15 \text{ M} = 120 \text{ M}^2$, terletak di Jalan

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga No. 5, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sengketa Milik almarhum La Batta Dg. Palallo;
- Timur : Rumah milik Pak Pendeta Sogon;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Gudang milik Coho (Toko Abadi);

yang mana tanah tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat, akan tetapi dalam petitumnya, Penggugat hanya meminta para Penggugat dan para Turut Tergugat yang ditetapkan sebagai ahli waris La Batta Dg. Palallo, sedangkan para Tergugat tidak diminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris La Batta Dg. Palallo;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam posita poin 6 dijelaskan bahwa ada sejumlah harta peninggalan lainnya yang dikuasai oleh para Tergugat, akan tetapi tidak dijelaskan harta peninggalan lain berupa apa yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat formil suatu gugatan, tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tertentu tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Pasal 67 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 8 nomor 1, 2 dan 3 Rv dijelaskan bahwa suatu gugatan itu harus meliputi (a) Identitas para pihak, (b) Fundamentum petendi atau posita dan (c) Petitum atau tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, maka posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan poin 3 yang menyebutkan bahwa Sitti Nurhayati binti Abd. Majid sebagai ahli waris pengganti dari ibunya (Sitti Sairah binti La Batta Dg Palallo) menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat karena Sitti Sairah binti La Batta Dg Palallo in casu ibu kandung Sitti Nurhayati binti Abd. Majid tidak lebih dahulu meninggal atau masih hidup pada saat ayah kandungnya (La Batta Dg Palallo) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, disebutkan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan gugatan mengandung cacat obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, disebutkan bahwa posita yang tidak rinci, tidak memenuhi asas jelas dan tegas sesuai dengan Pasal 8 Rv, sehingga gugatan mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dijelaskan bahwa para Tergugat adalah keturunan dari almarhum La Batta Dg. Palallo, akan tetapi dalam petitum, para Tergugat tidak dimintakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum La Batta Dg. Palallo. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak sejalan antara posita dengan petitum dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci tentang harta peninggalan lain dari almarhum La Batta Dg. Palallo sebagaimana dalam posita poin 6, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan Majelis Hakim dalam surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan peraturan perundangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang keperdataan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Mahmud, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat dan para Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Dra. Hadira

Hafidz Umami, S.H.I.



Hakim Anggota II,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera,

Drs. Mahmud, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya Proses	:	Rp	50.000
Biaya Panggilan	:	Rp	2.600.000
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
Biaya Meterai	:	Rp	6.000
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	2.691.000

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA Mkl